

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan masalah dalam bab 4, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ketentuan domestik Indonesia dalam mencegah *treaty abuse* harus sejalan dengan P3B. Undang-undang Pajak Penghasilan tidak memberikan atribusi kepada Pemerintah untuk mengatur secara khusus tentang penentuan status *beneficial owner*. Kalaupun terdapat peraturan domestik yang mengatur, peraturan tersebut hanya untuk menjadi pedoman bagi fiskus tentang penerapan *tax treaty* yang mengatur frase *beneficial owner*.
2. *Treaty benefit* terkait dengan *beneficial owner*, tidak boleh dinikmati oleh Wajib Pajak yang tidak berhak karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dari *tax treaty*. Terdapat mekanisme yang cukup efektif yang disediakan oleh P3B untuk mengetahui apakah Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang menerima penghasilan *passive income* dari Indonesia adalah *beneficial owner* atau bukan yaitu melalui permintaan informasi dengan mekanisme *exchange of information* ke *competent authority* negara domisili WPLN tersebut.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan amandemen Undang-undang Pajak Penghasilan (Undang-undang No. 36 tahun 2008) khususnya yang berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1a) yang memuat frase *beneficial owner*, dengan memasukkan pemberian wewenang pengaturan lebih lanjut penentuan status *beneficial owner* berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.
2. Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi yang komprehensif kepada petugas pajak khususnya para pemeriksa, *account representative* (AR) dan

penelaah keberatan mengenai SE-51/PJ./2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pelaksanaan Permintaan Informasi Ke Luar Negeri Dalam Rangka Pencegahan Penghindaran Dan Pengelakan Pajak agar memanfaatkan ketentuan tersebut apabila mendapati transaksi-transaksi antara Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri, dimana skema transaksinya ternyata tidak memiliki tujuan bisnis yang umum.

3. Sebaiknya Indonesia perlu mulai meneliti kembali P3B dengan negara-negara yang ada indikasi bahwa negara tersebut memberi perlakuan khusus kepada Special Purpose Vehicle (SPV) Company. Apabila P3B dimaksud sudah dapat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah meminta negara tersebut melakukan renegotiasi atas P3B yang ada untuk mencegah *treaty abuse*.
4. Perlu penelitian lebih lanjut secara akademik berkaitan dengan penentuan status *beneficial owner* untuk mencegah penyalahgunaan *treaty benefit* dalam P3B khususnya yang menekankan aspek formal dan material. Misalnya bagaimana mengetahui apakah substansi bisnis suatu transaksi internasional itu *bonafide* atau *abusive*